



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI SATU ATAP 1 PAJU EPAT**

Alamat : Desa Tampu Langit, Kecamatan Paju Epat, Kab. Barito Timur

KEPUTUSAN KEPALA SMP NEGERI SATU ATAP 1 PAJU EPAT

Nomor : 421.3/ 051/SMP/VII/2025

**T E N T A N G
PENETAPAN PEMEGANG KAS/ BENDAHARA BOS BOS
SMPN SATU ATAP 1 PAJU EPAT**

- Menimbang : • Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di SMPN Satu Atap 1 Paju Epat perlu adanya personil yang memadai;
• Bahwa dukungan dan peran serta masyarakat perlu disambut dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan;
• Bahwa sehubungan dengan butir “a dan b” dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala SMPN Satu Atap 1 Paju Epat
- Mengingat : • Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
• Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah;
• Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
• Peraturan Presiden No. 09 Tahun Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja
• Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 50 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
• Undang-Undang No.01 Tahun 2004 tentang Penbendaharaan Negara;
• Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan BOS
• Petunjuk Teknis BOS Tahung Anggaran 2025

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Penetapan Pemegang Kas (Bendahara) BOS SMPN Satu Atap 1 Paju Epat Tahun Anggaran 2025
- KEDUA : Menunjuk kepada nama yang bersangkutan menjadi Pemegang Kas (Bendahara) BOS;
Nama : JAYANTI LESTARI, S.Pd.
Jenis Kelamin : Perempuan
NIP : 199504272020122019
Pangkat/Gol. : Penata Muda / IIIa
Jabatan Dinas : Guru
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Tampu Langit
Pada tanggal : 22 Juli 2025
Kepala Sekolah

YULI RINAWATI, S.Pd.,M.Pd.
NIP. 19710727 201101 2 002